



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sudianto bin Seli, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rempasai, RT 011 RW 004, Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I.

Usana binti Asli, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rempasai, RT 011 RW 004, Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami i anak para Pemohon, Keluarga calon suami anak para Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 21 September 2020 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 13 Oktober 1992, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 658/67/X/07/92 pada tanggal 29 Oktober 1992;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang masing-masing bernama :

1. Elsa Cantrika binti Sudianto umur 18 tahun 9 bulan;

2. Nadia Seftia binti Sudianto Umur 16 tahun;

3. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Elsa Cantrika binti Sudianto tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Fresli Zamzami bin Kunci, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rempasai, RT 011 RW 004, Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo selatan, Kota Pagar Alam;

4. Bahwa, anak Para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan Fresli Zamzami bin Kunci, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahwa anak Para Pemohon dan Fresli Zamzami bin Kunci, tidak mengetahui Peraturan Perundang-Undangan Pernikahan yang baru dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan yang hal ini telah disetujui oleh kedua belah pihak;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dengan Fresli Zamzami bin Kunci tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

6. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan Fresli Zamzami bin Kunci ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.184/Kk.06.09.4/PW.01/XI/2020 tanggal 16 September 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Para Pemohon kurang umur;

7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Fresli Zamzami bin Kunci;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Elsa Cantrika binti Sudioanto** dengan seorang laki-laki yang bernama **Fresli Zamzami bin Kunci**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Elsa Cantrika binti Sudioanto dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Fresli Zamzami bin Kunci telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon (Elsa Cantrika binti Sudioanto) dan calon suami anak para Pemohon (Fresli Zamzami bin Kunci), untuk menunda pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan dan baru tamat SMA, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak para Pemohon yang bernama Elsa Cantrika binti Sudioanto;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672041903700001 atas nama Sudianto (Pemohon I), tanggal 15 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672044107750006 atas nama Usana (Pemohon II), tanggal 15 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1672041805090019 atas nama Sudianto (Pemohon I), tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 658/67/X/07/92 tanggal 29 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam, (dahulu Kabupaten Lahat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/11258/1st/2007 atas nama Elsa Cantrika, tanggal 30 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Nomor DN.11/M-SMA/06/0003873 atas nama Elsa Cantrika, tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-184/Kk.06.09.4/PW.01/XI/2020 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Heryanto bin Seli, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rempasai, RT 011 RW 004, Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Paman Elsa Cantrika binti Sudianto sedangkan para Pemohon adalah orangtua kandung Elsa Cantrika binti Sudianto;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, untuk menikahkan anak kandung mereka yang bernama Elsa Cantrika binti Sudianto dengan seorang laki-laki yang bernama. Fresli Zamzami bin Kunci, karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa sebelumnya para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung para Pemohon bernama Elsa Cantrika binti Sudianto, tapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak para Pemohon bernama Elsa Cantrika binti Sudianto belum cukup umur menurut undang - undang;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon bernama Elsa Cantrika binti Sudianto belum cukup umur baru umur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa status anak para Pemohon Elsa Cantrika binti Sudianto adalah perawan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status calon suami anak para Pemohon (Elsa Cantrika binti Sudioanto) adalah jejak;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa antara anak para Pemohon Elsa Cantrika binti Sudioanto dengan Fresli Zamzami bin Kunci, sudah sama - sama saling mencintai bahkan orangtua calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon Elsa Cantrika binti Sudioanto;
- Bahwa Pernikahan anak para Pemohon Elsa Cantrika binti Sudioanto dengan calon suaminya Fresli Zamzami bin Kunci, sudah tidak bisa ditunda lagi keduanya sudah saling mencintai bahkan anak para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, antara anak para Pemohon tersebut dengan Fresli Zamzami bin Kunci, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon Fresli Zamzami bin Kunci, mempunyai usaha bengkel motor kepunyaan sendiri dan mendapat penghasilan dalam satu bulan berjumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon Elsa Cantrika binti Sudioanto dengan calon suaminya Fresli Zamzami bin Kunci, sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah saling mencintai dan Keluarga para Pemohon akan bertanggung jawab untuk membimbing mereka;

2. Ahmad Amidin bin Kurniawan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Muara Sindang, RT 003 RW 001, Kelurahan Perahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Fresli Zamzami bin Kunci sedangkan para Pemohon adalah orangtua kandung Elsa Cantrika binti Sudioanto;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, untuk menikahkan anak kandung mereka yang bernama Elsa Cantrika binti Sudioanto dengan seorang laki-laki yang bernama. Fresli Zamzami bin Kunci, karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa sebelumnya para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung para Pemohon bernama Elsa Cantrika binti Sudioanto, tapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak para Pemohon bernama Elsa Cantrika binti Sudioanto belum cukup umur menurut undang - undang;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon bernama Elsa Cantrika binti Sudioanto belum cukup umur baru umur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa status anak para Pemohon Elsa Cantrika binti Sudioanto adalah perawan;
- Bahwa status calon suami anak para Pemohon (Elsa Cantrika binti Sudioanto) adalah jejak;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa antara anak para Pemohon Elsa Cantrika binti Sudioanto dengan Fresli Zamzami bin Kunci, sudah sama - sama saling mencintai bahkan orangtua calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon Elsa Cantrika binti Sudioanto;
- Bahwa Pernikahan anak para Pemohon Elsa Cantrika binti Sudioanto dengan calon suaminya Fresli Zamzami bin Kunci, sudah tidak bisa ditunda lagi keduanya sudah saling mencintai bahkan anak para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, antara anak para Pemohon tersebut dengan Fresli Zamzami bin

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunci, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon Fresli Zamzami bin Kunci, mempunyai usaha bengkel motor kepunyaan sendiri dan mendapat penghasilan dalam satu bulan berjumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon Elsa Cantrika binti Sudianto dengan calon suaminya Fresli Zamzami bin Kunci, sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah saling mencintai dan Keluarga calon suami akan bertanggung jawab untuk membimbing mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima serta membenarkannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan Keluarga calon suami anak para Pemohon untuk menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan dan baru tamat SMA, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, Pasal 12 ayat (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuan mereka yang bernama Elsa Cantrika binti Sudianto dengan seorang laki-laki yang bernama Fresli Zamzami bin Kunci namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Dempo Selatan, dengan alasan Elsa Cantrika binti Sudianto masih berusia 18 tahun 9 bulan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan anak para pemohon yang bernama Elsa Cantrika binti Sudianto dan calon suaminya yang bernama Fresli Zamzami bin Kunci, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orangtua kandung dari calon isteri yang bernama Elsa Cantrika binti Sudianto dengan demikian para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudianto (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Usana (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sudianto** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Sudianto** (Pemohon I) dan **Usanah** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Elsa Cantrika**, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa **Elsa Cantrika**, sebagai anak dari pasangan suami isteri yang bernama **Sudianto** dan **Usanah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6.** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama **Elsa Cantrika** tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa **Elsa Cantrika** sebagai anak dari Ayah yang bernama **Sudianto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7.** berupa Fotokopi (Formulir Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk atas nama **Elsa Cantrika** binti **Sudianto** merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai wanita belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-7, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Elsa Cantrika binti Sudianto, saat ini berumur 18 tahun 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Fresli Zamzami bin Kunci, berumur 26 tahun;
3. Bahwa Fresli Zamzami bin Kunci sudah memiliki pekerjaan sebagai pengusaha bengkel motor mendapat penghasilan berjumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa Elsa Cantrika binti Sudianto berstatus perawan sedangkan Fresli Zamzami bin Kunci berstatus peraja, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. Bahwa kedua orangtua dari Elsa Cantrika binti Sudianto dan Fresli Zamzami bin Kunci sudah saling mengenal;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa orangtua dari Elsa Cantrika binti Sudioanto sudah berusaha menasehati Elsa Cantrika binti Sudioanto supaya menunda niatnya untuk menikahi Fresli Zamzami bin Kunci, namun Elsa Cantrika binti Sudioanto menyatakan tetap ingin menikahi Fresli Zamzami bin Kunci sesegera mungkin;

7. Bahwa Elsa Cantrika binti Sudioanto dan Fresli Zamzami bin Kunci telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitem angka 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan para Pemohon yang bernama (**Elsa Cantrika binti Sudioanto**) dengan calon suaminya yang bernama (**Fresli Zamzami bin Kunci**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Jum'at, tanggal 25 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1442 Hijriah oleh Saya **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mahillah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.
Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)